



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan KH. Ahmad Dahlan Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111
e-mail: bpbdksp23@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 900.1.5/Kep. 24/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI

PELAKSANAAN TUGAS ASN

DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah, khususnya dalam pelaksana teknis kegiatan, dipandang perlu menunjuk/ menetapkan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.
 - b. bahwa petugas/ pegawai yang Namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 36);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama petugas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Operator PPID ini mempunyai tugas :
 - Menyiapkan, mendokumentasikan menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di BPBD Kota Sungai Penuh kepada publik.
 - Membantu PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses publik.
 - Menyebarluaskan informasi public melalui media komunikasi dan publikasi.
2. Operator Absen Elektronik mempunyai tugas :
 - Melakukan rekapitulasi absen harian, mingguan dan bulanan
 - Melakukan rekapitulasi perhitungan tunjangan penambahan penghasilan.
 - Melengkapi administrasi absensi dan kelengkapannya.
3. Pengantar Surat, tugasnya mengambil dan mengantar surat dinas.
4. Admin Srikandi mempunyai tugas mengecek apakah ada surat masuk atau Surat keluar melalui aplikasi Srikandi.

5. Operator Srikandi mempunyai tugas mengoperasikan Aplikasi Srikandi jika ada surat yang akan di kirim melalui Aplikasi Srikandi dan atau ada surat masuk melalui Aplikasi Srikandi.
6. Operator SIKD Pelaporan (Pengurus Barang)
7. Operator SIKD Pelaporan (Penyimpan Barang)
8. Sopir, tugasnya mengendarai kendaraan dinas jabatan dengan baik dan juga menjaga keselamatan pejabat yang dibawa selama dalam perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan maupun tugas tugas lainnya serta merawat, membersihkan dan memelihara kendaraan dinas jabatan beserta perlengkapannya.

- KETIGA** : Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan mempedomani Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang penetapan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025, kode rekening 1.05.01.2.02.0002.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 08 April 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh,



Ewendiarto, S.E., M.Si
Pembina Pembina Tingkat I/ IV.a
NIP. 197503292005021002

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Inspektur Kota Sungai Penuh.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
NOMOR : 900.1.5/Kep.24 /2025
TANGGAL : 08 April 2025

**SUSUNAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEJABAT PENGGUNA BARANG	: KEPALA PELAKSANA
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	: SEKRETARIS
OPERATOR ABSEN ELEKTRONIK	: EMI PUTRI YANTI S.Sos
OPERATOR PPID	: ILHAM MUTTAQIN BAY, S.T
ADMIN SRIKANDI SKPD	: YUSI NILA KRISNA, S.E
OPERATOR SRIKANDI SKPD	: YOGI VONIZA, SAP
OPERATOR SIKD PELAPORAN (PENGURUS BARANG)	: MULIA PUTRA, S.E
OPERATOR SIKD PELAPORAN (PENYIMPAN BARANG)	: YUSI NILA KRISNA, S.E
STAF NON PANS	
PENGANTAR SURAT	: SESYLEA ASMITA, S.E
SOPIR PEJABAT ESELON II	: AFDHOL JUN NASUHA, S.AP

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh,

Evandrianto, S.E., M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 197503292005021002